

## **RENJA TAHUN 2019**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Tahun 2019 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang untuk mewujudkan terselenggaranya fungsi manajemen dan pelaksanaan pelayanan karir bagi aparatur negara Kabupaten Jombang sehingga dapat mendukung terselenggaranya tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk merumuskan sasaran, program, kegiatan, dana, dan indikator kinerja dari masing-masing satuan kerja dalam rangka mewujudkan kinerja pengawasan yang transparan,



efektif, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang berharap Renja 2019 yang telah tersusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya bidang kepegawaian dapat terealisasi dengan baik demi terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Partisipatif yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur.

Jombang, 3 Agustus 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**Drs. MUNTROLIP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651024 199403 1 008



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU</b> .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	13
<b>BAB II : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja SKPD .....	17
3.3 Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	20



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Memenuhi amanat undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang menjelaskan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat agar aspirasi kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, disusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk merealisasikan RPJMD tersebut, maka RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Renstra SKPD merupakan pedoman pokok rencana pelaksanaan pembangunan di daerah dalam waktu lima tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun isi dari Renstra-SKPD tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (1) adalah Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Strategi, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKDD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra OPD.

Diharapkan Renja Tahun 2019 yang telah disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya bidang kepegawaian dapat terealisasi dengan baik demi terwujudnya Aparatur yang profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur.

## 1.2 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - o) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - p) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D);
  - q) Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  - r) Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/301//415.10.3.4/2018 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.





### 1.3.2. Tujuan

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019 bertujuan sebagai acuan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan terukur, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah diharapkan serta sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kepegawaian untuk Mewujudkan Aparatur yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Birokrasi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang berharap RENJA 2018 yang telah tersusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya bidang kepegawaian dapat terealisasi dengan baik demi Mewujudkan Aparatur yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Penyesuaian RKPDP
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD



---

3.3. Program dan kegiatan

**BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018**

Secara umum kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur sudah termasuk didalamnya. Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 & Capaian Renstra SKPD**

Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau benchmark tertentu.

Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2018 baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain :

1. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2018 realisasinya masih kurang dikarenakan terdapat beberapa kegiatan direncanakan pada triwulan III dan IV. Adapun kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan (proses pelaksanaan) terkait perencanaan, akan dilaksanakan atau dilanjutkan pada triwulan III dan triwulan IV antara lain :
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (serapan anggaran 21,13%, pengadaan banyak dialokasikan pada triwulan III)
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor (serapan anggaran 10,26%, sebagian besar sarana dan prasarana masih dalam kondisi baik)



- c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional (serapan anggaran 23,27%, sebagian besar kendaraan dinas masih dalam kondisi baik)
- d. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (serapan anggaran 0%, dilaksanakan pada tribulan III)
- e. Penyusunan rencana strategis SKPD (serapan anggaran 0%, dilaksanakan pada tribulan III)
- f. Penyusunan rencana Kerja SKPD (serapan anggaran 9,58%, kegiatan dilaksanakan pada tribulan III)
- g. Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian (serapan anggaran (serapan anggaran 19,84%, pelayanan rutin telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada tribulan berikutnya)
- h. Pembinaan Disiplin Pegawai (serapan anggaran 2,61%, monitoring akan lebih diintensifkan pada tribulan berikutnya untuk mencapai target)
- i. Pemrosesan CPNS (serapan anggaran 9,73%, sumpah PNS akan dilaksanakan pada tribulan III)
- j. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (serapan anggaran 19,47%, masa transisi dari simpeg menuju penggunaan fitur-fitur baru dalam SIAP ASN)
- k. Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (serapan anggaran 3,53%, menunggu keputusan Kemenpan tentang keputusan formasi kebutuhan.)
- l. Fasilitasi pemrosesan Jabatan Fungsional (serapan anggaran 12,16%, Perlu lebih meningkatkan dan sinkronisasi pengang jabatan fungsional dgn pengelola kepegawaian OPD agar proses ini lebih tepat waktu)
- m. Fasilitasi Pengembangan Diklat (serapan anggaran 0%, rencana pelaksanaan pada tribulan IV)
- n. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi (serapan anggaran 19,32%, penundaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah)
- o. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir aparatur (serapan anggaran 17,07%, Koordinasi dan persiapan penyusunan standar kompetensi jabatan, konsultasi jabatan pimpinan tinggi /sekda pada tribulan III)



2. Faktor – faktor penyebab kurang tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :
  - a. Kesalahan prediksi target
  - b. Kebijakan dari Pemerintah Daerah
  - c. Kebijakan dari Pemerintah Pusat
3. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya :
  - a. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan,
  - b. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang.
  - c. Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Jombang.
  - d. Terwujudnya masyarakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis.
4. Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk biaya perjalanan dinas, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan undangan - undangan dan koordinasi yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran dalam perjalanan dinas dapat diminimalisir (telah dilaksanakan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Jombang terhadap perjalanan SKPD)
  - b. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.
  - c. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan



rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.

Secara garis besar, seluruh program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja SKPD dapat diakomodasi dan dituangkan ke dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang telah memenuhi Standar. Dimana dalam proses kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu. Dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan telah memenuhi standar operasional pelayanan yang telah ditentukan.

Adapun analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang dalam kurun waktu s/d Triwulan II Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran  
Capaian kegiatan yakni telah dilakukan pembayaran 2 (dua) orang tenaga honorer selama 6 (enam) bulan. Capaian kinerja sebesar 50% dan telah sesuai dengan perencanaan
- 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Capaian kegiatan yakni telah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 6 (enam) bulan. Capaian kinerja sebesar 50% dan telah sesuai dengan perencanaan
- 3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor  
Sampai dengan bulan Juni, kegiatan ini telah melaksanakan pengadaan Exhaust Fan, Korden dan Meja Kursi Tamu. Capaian kinerja sebesar 27,27%, sebagian besar pengadaan sarana dan prasarana direncanakan pada triwulan III dan IV.
- 4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya  
Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya pembuatan teralis besi jendela dan rehab ruang kepala badan. Capaian kinerja sebesar 67% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor



- Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan komputer, laptop, printer dan perlengkapannya serta AC selama 6 bulan, Capaian kinerja sebesar 50% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 6 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional  
Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan 12 unit kendaraan operasional. Capaian kinerja sebesar 43% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 7 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya  
Capaian kinerja sebesar 0% karena kegiatan direncanakan pada tribulan III.
- 8 Penyusunan Rencana Strategis OPD  
Capaian kinerja sebesar 0% karena kegiatan direncanakan pada tribulan III..
- 9 Penyusunan rencana kerja SKPD  
Capaian kinerja adalah tersusunnya RKA Perubahan tahun 2018. Capaian kinerja sebesar 50% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 10 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD  
Capaian kegiatan yakni tersusunnya (LjKIP 2017, data LKPJ 2017, Data LPPD) serta laporan tribulan I dan tribulan II. Capaian kinerja sebesar 67% dan telah sesuai dengan perencanaan
- 11 Penyusunan laporan keuangan SKPD  
Tersusunnya laporan keuangan tahun 2017, lap keuangan tribulan I dan tribulan II. Capaian kinerja sebesar 100% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 12 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian  
Terlaksananya sosialisasi kepegawaian sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 167 orang. Capaian kinerja sebesar 55% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 13 Fasilitasi/Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian  
Terlaksananya workshop peningkatan kinerja aparatur 46 orang. Capaian kinerja sebesar 100% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 14 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai  
Sampai dengan tribulan II telah terealisasi klaim taspen 365 org, karip 244 org, kartu taspen 42 org, karpeg 35 org, karis/karsu 659 org, satya lencana



- 192 org, cuti 625 org. Capaian kinerja sebesar 100% dengan terlaksananya 9 dokumen pelayanan.
- 15 Pembinaan Disiplin Pegawai  
Telah terlaksananya 32 kali monitoring. Capaian kinerja sebesar 33%.
- 16 Pemrosesan CPNS  
Telah terlaksananya pengangkatan PNS terhadap 121 orang CPNS. Capaian kinerja sebesar 100% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 17 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah  
Telah terlaksana update data 6.338 orang PNS. Capaian kinerja sebesar 50% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 18 Pengacaan Calon Aparatur Sipil Negara  
Terlaksananya 1 dok (formasi kebutuhan PNS th 2018). Capaian kinerja sebesar 100%.
- 19 Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional  
Capaian kinerja yakni pemrosesan/ telah diterbitkan SK Fungsional terhadap 289 orang PNS. Capaian kinerja sebesar 48% dan telah sesuai dengan perencanaan.
- 20 Fasilitasi Tugas Belajar  
Telah diberikan bantuan tugas belajar terhadap 2 orang PNS sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 100%.
- 21 Fasilitasi Diklat Prajabatan  
Telah terlaksananya pengiriman diklat prajabatan terhadap 121 orang CPNS. Capaian kinerja sebesar 100%
- 22 Fasilitasi Diklat Penjurusan  
Diklatpim IV sebanyak 40 orang peserta masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian kinerja sebesar 0% dan akan selesai pada tribulan III.
- 23 Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional  
Capaian kegiatan adalah terlaksananya Diklat Renstra Renja 40 orang, pengiriman diklat 5 orang, diklat barjas 30 orang, pengiriman diklat 4 org. Capaian kinerja sebesar 88 persen.
- 24 Fasilitasi Pengembangan Diklat  
Kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada tribulan IV sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 25 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi





Telah terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi. Capaian kinerja sebesar 11% dikarenakan kegiatan Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah tidak jadi dilaksanakan.

26 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Hasil Capaian adalah terlaksananya mutasi staf 34 orang, mutasi keluar 1 orang, mutasi masuk 3 orang, mutasi jabatan 156 orang. Capaian kinerja sebesar 66%.

27 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Terlaksananya penerbitan SK pangkat terhadap 818 orang PNS, gaji berkala 2.934 orang PNS. Capaian kinerja sebesar 54%.

28 Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS

Telah diprosesnya berkas pensiun sehingga sampai terbit surat keputusan pensiun terhadap 212 orang PNS. Capaian kinerja sebesar 53% dan telah sesuai dengan perencanaan

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKDPP, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat. Kerjasama dengan badan diklat dijadikan isu strategis lantaran;
  - (1) perlu peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang,
  - (2) adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan prima yang diberikan aparatur.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran;
  - (1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputerasi dalam memberi pelayanan kepada pegawai,
  - (2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap penempatan pegawai dikarenakan semakin berkurangnya jumlah pegawai dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta reformasi pegawai melalui sarana komputerasi.



- c. Penerapan regulasi. Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran;
- (1) tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten,
  - (2) pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.
  - (3) Regulasi pokok kepegawaian sejak awal 2014 telah berubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan selama Tahun 2018 adalah :

1. Koordinasi yang dilakukan mendesak, sehingga beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang terutama belum tersedianya gedung diklat.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2014 – 2018, yaitu :

1. Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.
2. Ketidaklengkapan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPD sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyelesaian dokumen RKPD;

Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan model pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta aparatur, sehingga perlu adanya perencanaan yang profesional dan partisipatif.



3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat mewujudkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana;
5. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;;
6. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan;
7. Efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Penyesuaian RKPD**

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme / tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif (participative), kesinambungan (sustainable) dan keseluruhan (holistic).

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang, beberapa diantaranya untuk



mengakomodasi masukan-masukan dari pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara. Dalam pelaksanaannya, BKDPP Kabupaten Jombang telah menerima beberapa usulan melalui angket yang disebarakan kepada PNS tentang pelayanan, melalui kotak saran, usulan OPD yang bersangkutan maupun yang langsung datang dan menyampaikannya secara lisan.

Beberapa usulan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi BKDPP dapat diakomodasi ke dalam sub-sub kegiatan untuk menunjang terselenggaranya pelayanan kepada Aparatur di Kabupaten Jombang, diantaranya yaitu program peningkatan karir aparatur yang mempunyai kegiatan antara lain penyusunan rencana pembinaan karir PNS, Penataan sistem Administrasi kenaikan pangkat PNS, Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS. Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur yang mempunyai kegiatan antara lain Fasilitasi Tugas Belajar, Fasilitasi Diklat Prajabatan, Fasilitasi Diklat Penjejang, Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional, Fasilitasi Pengembangan Diklat, Fasilitasi Pengembangan Kompetensi. Program Pengembangan Aparatur yang mempunyai kegiatan antara lain Pemrosesan CPNS, Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional. Program Pembinaan Aparatur yang mempunyai kegiatan antara lain Sosialisasi peraturan kepegawaian, Fasilitasi Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian, Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan disiplin pegawai.



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Dokumen Renja BKDPP adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKDPP. Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKDPP Kabupaten Jombang adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat. Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat sebagai berikut:

#### **1. Kementerian PAN-RB**

Visi: “Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Misi :

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokras

#### **2. BKN Pusat**

VISI: “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.

MISI:

1. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian
2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
3. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai



4. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
5. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN

Dari visi dan misi dua kementerian tersebut, maka BKDPP mendukung dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu :

**“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING “**

Visi ini merupakan suatu pandangan yang jauh tentang; tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Visi sebagai pengarah tujuan yang terbaik dari imajinasi kreatif dan merupakan motivasi utama dari tindakan utama. Visi adalah kemampuan untuk melihat realitas yang kita alami saat ini, untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, serta menjadikan diri kita sebagai seseorang yang saat ini belum terwujud.

Dalam mendorong terwujudnya Visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan merumuskan tujuan yaitu Mewujudkan Aparatur yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Birokrasi.

Korelasi antara panduan visi dan misi ialah ketika kedua tahap tersebut menjadi satu, hal terpenting yang harus dilakukan ialah mengembangkan dan mengkomunikasikan pernyataan dari setiap tahap visi dan misi secara baik, dan hal ini sangat diperlukan dalam manajemen strategis. Visi ialah tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang, dari tujuan tersebut akan ditentukan strategi. Penentuan tujuan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah yang hendak dilakukan menjadi lebih terarah dan pada akhirnya dapat melakukan efisisensi dalam implementasinya. Sedangkan misi ialah tindak lanjut dari visi, dan merupakan bagian terpenting untuk membuat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi. Sejalan dengan penerapan visi dan misi tersebut dalam suatu individu ataupun sebuah organisasi, pastinya akan mengalami beberapa hambatan yang harus dihadapi.

Dari tujuan BKDPP tersebut, maka dirumuskan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam Renja BKDPP periode 2019 yang menjadi tugas dan fungsi BKDPP, sehingga tentunya tugas dan fungsi selaras dengan kebijakan nasional di bidang kepegawaian.



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus dapat melaksanakan dan mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang adalah:

#### **“MEWUJUDKAN APARATUR YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan menetapkan sasaran sebagai berikut :

#### **“MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA DAN KOMPETENSI APARATUR”**

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 5 bidang yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi
3. Bidang Mutasi dan Promosi
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
5. Bidang Kinerja Aparatur

Adapun rencana program dan kegiatan dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
  - b) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
  - c) Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
  - d) Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
  - e) Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Penyusunan Rencana Strategis SKPD
  - b) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
  - c) Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
  - d) Penyusunan laporan keuangan SKPD
5. Program Pembinaan Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai
  - b) Pembinaan Disiplin Pegawai
  - c) Peningkatan Kinerja Aparatur
6. Program Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pemrosesan CPNS Daerah
  - b) Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan ASN dan Penataan Dokumen Arsip Kepegawaian Daerah.
  - c) Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
  - d) Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional
7. Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Fasilitasi Tugas Belajar
  - b) Fasilitasi Diklat Prajabatan
  - c) Fasilitasi Diklat Penjejeangan
  - d) Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional





- 
- e) Fasilitasi Pengembangan Diklat
  - f) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi
8. Program Peningkatan Karir Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur
  - b) Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS
  - c) Fasilitasi Proses Pensiun PNS

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang tahun 2019 adalah sebagaimana pada Lampiran yang tertuang dalam tabel sebagaimana terlampir.



## **BAB IV PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 diharapkan dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat terarah, terukur dan terkendali. Rencana ini mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang serta evaluasi kegiatan tahun anggaran 2018 yang meliputi :

1. Bahwa sasaran dan program kerja yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dengan Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Tahun 2019 – 2023;
2. Penyusunan rencana kerja merupakan rencana pencapaian kinerja tahunan dimana penyusunannya akan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran (APBD) yang sekaligus merupakan komitmen dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang untuk mencapainya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Bahwa keseluruhan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang tidak terlepas dari peran serta dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Jombang, maka perlu adanya kerjasama yang baik dengan seluruh unit kerja.

Pada akhirnya keberhasilan dan kendala program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang, nantinya akan dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan program kerja untuk tahun – tahun yang akan datang. Sehingga Program yang akan datang akan lebih baik dan terarah.

Jombang, 3 Agustus 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**Drs. MUNTOLIP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651024 199403 1 008

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**  
**PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

PROGRAM				KEGIATAN					USULAN ANGGARAN (Rp.)					PRAKTIKAN			
KODE	NAMA PROGRAM	INDIKATOR HASIL	TARGET	KODE	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET	LOKASI	APBD KAB.	APBD PROV.	DAK	DBHCHT	MAJU TAHUN 2020 (Rp.)	KET.	OPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang pelayanan administrasi perkantoran	90%		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan jasa administrasi teknis perkantoran	2 orang	Jombang	36.000.000				36.000.000	RUTIN	BKIDPP		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparaturnya yang menunjang kinerja pelayanan	90%		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	27 jenis	Jombang	802.267.480				10200000000	RUTIN	BKIDPP		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparaturnya yang menunjang kinerja pelayanan	90%		Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya	1. Jumlah unit gedung diklat yang dibangun. 2. Jumlah unit gedung/ruang CAT	2 unit	Jombang	-				7.846.110.000	RUTIN	BKIDPP		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor	10 jenis barang, 1 set peralatan front office	Jombang	100.000.000				7.611.700.000	RUTIN	BKIDPP		
					Pemeliharaan rutin/berkala/seedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 jenis	Jombang	25.000.000				300000000	RUTIN	BKIDPP		
					Pemeliharaan rutin/berkala/seedang/berat sarana dan prasarana gedung	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana yang dipelihara	4 jenis	Jombang	50.000.000				660000000	RUTIN	BKIDPP		
					Pemeliharaan rutin/berkala/seedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	28 kendaraan	Jombang	50.000.000				7.800.000.000	RUTIN	BKIDPP		
					Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	80 stel	Jombang	57.500.000				600000000	RUTIN	BKIDPP		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya mengikuti workshop kinerja	100%		Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	Jumlah aparaturnya mengikuti workshop peningkatan kinerja aparaturnya	50 orang	Jombang	105.000.000				1260000000	RUTIN	BKIDPP		
	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keunggulan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu	95%		Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	Jombang	20.000.000				270000000	RUTIN	BKIDPP		
					Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja	2 dokumen	Jombang	15.000.000				1.800.000.000	RUTIN	BKIDPP		
					Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	3 dokumen	Jombang	15.000.000				1.800.000.000	RUTIN	BKIDPP		
					Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	3 dokumen	Jombang	10.000.000				1.200.000.000	RUTIN	BKIDPP		
	Program Pembinaan Aparatur	Persentase pegawai yang diisikan sanksi hukuman disiplin	0,75%		Pelayanan Administrasi Keseluruhan Pegawai	Jumlah jenis layanan administrasi keseluruhan pegawai	9 jenis	Jombang	128.775.000.00				1.800.000.000	Bidang Kinerja Aparatur	BKIDPP		
					Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen monitoring pembinaan disiplin	96 OPD	Jombang	88.875.000.00				3840000000	Bidang Kinerja Aparatur	BKIDPP		
					Peningkatan Kinerja Aparatur	1. Jumlah dokumen laporan kinerja aparaturnya. 2. Jumlah peserta sosialisasi peraturan keseluruhan	4 dokumen, 150 peserta	Jombang	267.117.000.00				3660000000	Bidang Kinerja Aparatur	BKIDPP		
	Program Pengembangan Aparatur	Persentase berkas usulan formasi yang terakumulasi	100%		Pemrosesan CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang diproses	428	Jombang	97.190.400.00				8.191.200.000	Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi	BKIDPP		

PROGRAM				KEGIATAN					USULAN ANGGARAN (Rp.)					PEKERJAAN	KET.	OPD
KODE	NAMA PROGRAM	INDIKATOR HASIL	TARGET	KODE	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET	LOKASI	APBD KAB.	APBD PROV.	DAK	DBHCHT	MAJU TAHUN 2020 (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Penganggaran/ Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan ASN dan Penataan Dokumen Atsip Kepegawaian Daerah	Jumlah dokumen informasi data kepegawaian, dan presentase arsip kepegawaian yang dikelola	4 dokumen	Jombang	345.052.700,00				663810000	Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi	BKIDPP	
					Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Persentase dokumen / arsip kepegawaian yang dikelola.	95%	Jombang								
					Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Jumlah usulan formasi OPD	65 OPD	Jombang	553.557.520,00					765972000	Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi	BKIDPP
					Facilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses	700 SK	Jombang	132.991.400,00					245784000	Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi	BKIDPP
					Facilitasi Tugas Belajar	Jumlah aparatur yang diberikan tambahan tugas belajar dan jin belajar	2 org, 15 org	Jombang	55.900.000,00					67080000	Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi	BKIDPP
	Program Pendidikan/Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase aparatur yang lulus diklat	95%		Facilitasi Diklat Prajabatan	Jumlah peserta diklat prajabatan yang dikirim	428 org	Jombang	20.000.000,00					210000000	Bidang Diklat	BKIDPP
					Facilitasi Diklat Peningkatan	Jumlah peserta yang lulus diklat/kin III	40	Jombang	720.000.000,00					1000000000	Bidang Diklat	BKIDPP
					Facilitasi Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikut diklat teknis fungsional	60 org	Jombang	351.000.000,00					500000000	Bidang Diklat	BKIDPP
					Facilitasi Pengembangan Diklat	Jumlah diklat yang sesuai kebutuhan OPD	4 diklat	Jombang	21.000.000,00					252000000	Bidang Diklat	BKIDPP
					Facilitasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah peserta yang lulus ujian dinas PI dan seleksi jabatan amanah/toni	100 org	Jombang	444.350.000,00					533220000	Bidang Diklat	BKIDPP
					Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur	Jumlah dokumen inventarisasi mutasi pegawai	3 dokumen	Jombang	130.665.000,00					1567980000	Bidang Mutasi dan Promosi	BKIDPP
	Program Peningkatan Karir Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berikutnya	95%		Pemrosesan Kenalihan Pangkat dan Kenakan Gaji Berkala PNS	Jumlah SK kenalihan pangkat yang diusulkan	1500 sk KP	Jombang	152.119.000,00					182542800	Bidang Mutasi dan Promosi	BKIDPP
					Facilitasi Proses Penjurusan PNS	Jumlah surat kenalihan gaji berkala PNS yang diumumkan	3000 KGB	Jombang								
						Jumlah SK pensun yang diusulkan tepat waktu	400 SK	Jombang	104.175.000,00					125010000	Bidang Mutasi dan Promosi	BKIDPP
									4.878.535.500							

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : Agustus 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG

**Drs. MUNTHOLIP, M.Si**  
Pembinu Utama Muda  
NIP. 19651024 199403 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

*Jl. K.H. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang (61411)*

Telp. (0321) 862086 Fax. (0321) 877010 Email : bkd@jombangkab.go.id

Website : <http://bkd.jombang>

---

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR : 188/ /415.41/2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Tahun 2019 dalam suatu Peraturan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
  16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

17.Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/301//415.10.3.4/2018 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKDPP adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang.

## Pasal 2

- (1) Renja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan merupakan penjabaran dari Renstra-Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2023.
- (2) Renja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ini.

## Pasal 3

Renja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan selama Tahun 2019

## Pasal 4

- (1) Renja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Renja

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 3 Agustus 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**Drs. MUNTHOLIP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651024 199403 1 006